

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 21/Kep./KPU.Kosi/P/2008 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf r dan ayat (4) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jug berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4413); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 21/Kep./KPU.Kosi/P/2008 diatur tentang :

Membentuk Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Wlaikota Sukabumi Tahun 2008; Tugas dan wewenang Kelompok Kerja sebagai berikut: a.

Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait; b. Menyiapkan jadwal waktu, bahan-bahan materi, dan akomodasi serta logistik Kegiatan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008; c. Menyelenggarakan Launching, Sosialisasi melalui Media Cetak dan Elektronik, Sosialisasi Secara Langsung dan Kemitraan serta Sosialisasi melalui Media Center; dan d. Sekretaris Pokja mengkoordinasi pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dan disampaikan kepada Ketua KPU Kota Sukabumi melalui Ketua Pokja; Pembiayaan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Penyebaran Informasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 dibebankan pada Anggaran KPU Kota Sukabumi dari Pemberian Hibah Pemerintah Kota Sukabumi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2008
 - Lampiran 1 halaman

